

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Ketika seorang investor datang untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan, maka ia perlu mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Pemakai laporan keuangan bukan hanya pihak investor maupun manajemen perusahaan sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan, namun juga termasuk pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap perusahaan. Di dalam konteks ini, ada kecenderungan pihak manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan cara memperbaiki laporan keuangan sedemikian rupa sehingga tampak lebih baik dari semestinya dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian yang positif atas tanggung jawabnya sebagai pihak yang mengelola perusahaan. Berdasarkan hal di atas, maka laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang bebas, tidak memihak atau independen. Pihak yang dapat melakukan audit atas laporan keuangan tersebut adalah auditor independen atau akuntan publik.

Akuntan publik merupakan pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak atau independen yang dapat menghubungkan pihak manajemen

perusahaan dengan pihak yang berada di luar perusahaan dan berkepentingan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan. Apabila manajemen perusahaan tidak menggunakan jasa akuntan publik, maka tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Di sisi lain, pemakai laporan keuangan juga menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor yang berupa laporan audit.

Laporan auditor penting sekali dalam suatu audit, karena laporan tersebut dapat menginformasikan tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya selama periode waktu tertentu dan membuktikan kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Auditor juga harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan usaha perusahaan klien.

Semakin banyaknya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berdiri, menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar KAP tersebut. Persaingan yang ketat di zaman sekarang ini, membuat KAP harus dapat mempertahankan kualitas auditnya agar dapat mempertahankan eksistensi atau kelangsungan usahanya. Jika kualitas audit dalam suatu

KAP tidak diakui lagi, maka tidak mungkin KAP tersebut tidak akan terpakai lagi dan akhirnya tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Kelangsungan usaha KAP ditentukan oleh mutu jasa yang diberikan oleh auditor yang dalam hal ini adalah laporan audit. Untuk menghasilkan mutu jasa audit yang berkualitas, maka auditor harus berpedoman pada Standar Auditing dan Kode Etik Profesi. Standar auditing (*auditing standart*) bertindak sebagai ukuran mutu professional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, sedangkan bagi masyarakat umum Standar Auditing merupakan jaminan keyakinan akan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Selain itu, Kode Etik Profesi merupakan prinsip, peraturan tingkah laku, dan penafsiran atas peraturan yang memperjelas tujuan ke dalam Standar Auditing. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik, hasilnya bukan hanya untuk kepentingan klien tapi juga untuk pihak luar perusahaan yaitu para investor, kreditor, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit oleh akuntan publik. Adanya harapan yang besar baik dari manajemen maupun pemakai laporan keuangan yang menuntut akuntan publik untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu audit yang dilakukan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa

yang diberikan akuntan publik akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam.

Selain fenomena di atas, kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat luas yakni seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk ikut menjadi tersangka. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti

melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River Internasional Tbk tahun 2003.

Dalam konteks skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap juga pada skandal keuangan yang menimpa *Enron, Andersen, Xerox, Worldcom* dan *Tyco*, maka inti permasalahannya adalah sikap independensi auditor tersebut. Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor saat ini dan apakah kompetensi dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Kualitas audit yang diberikan oleh auditor ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Sedangkan pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil. Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan dan pada tahap administrasi akhir. Kualitas hasil audit merupakan probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Kompetensi dan independensi auditor dipandang berkaitan dengan kualitas audit baik dengan proses maupun hasil audit. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan, keahlian dan pengalaman dari auditor, sedangkan independensi adalah sikap auditor yang jujur, tidak memihak, dan tidak mudah dipengaruhi serta merupakan faktor yang penting bagi auditor untuk menjalankan profesinya. Sikap independensi akuntan publik juga menyangkut dua aspek yaitu independensi dalam fakta (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi dalam fakta merupakan sikap yang harus dimiliki auditor berupa kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Sedangkan independensi dalam penampilan merupakan pandangan dari pihak lain terhadap sikap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Sikap independensi akuntan publik tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Walaupun auditor dapat mempertahankan independensinya, namun apabila pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yakin bahwa auditor memihak kepada *auditee* maka opini dari hasil audit yang telah dibuat auditor tidak akan dapat dipercaya lagi.

Namun juga sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus memiliki sikap independensi dalam pengauditan. Karena tanpa adanya sikap independensi, maka auditor yang bekerja di suatu KAP tidak akan berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh sikap independensi yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada standar auditing (*auditing standart*) yaitu standar umum kedua yang menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pekerjaannya dalam hal mengaudit, auditor harus mematuhi Kode Etik Profesional khususnya Aturan Etika No 100 yaitu tentang Independensi, Integritas, dan Objektivitas. Dimana dalam Aturan Etika No 101 tentang Independensi, menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan tugasnya,

anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Selanjutnya dalam Aturan Etika No 102 tentang Integritas dan Objectivitas, menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain”.

Untuk itu, seorang auditor berkewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Sikap independensi yang dimiliki oleh auditor inilah yang menjadi pertimbangan bagi para pihak yang sangat membutuhkan jasa audit untuk menggunakan jasa mereka. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik sebagai pihak yang independen, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada para pemakai jasa tersebut. Jika pemakai merasa Kantor Akuntan Publik memberikan jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat. Para pembaca laporan audit yang merasa yakin akan sikap

independensi yang dimiliki oleh auditor, maka secara tidak langsung hal ini akan membawa pengaruh terhadap eksistensi atau kelangsungan usaha Kantor Akuntan Publik dimana auditor tersebut bertugas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik memilih judul “Analisis Independensi Auditor Terhadap Kelangsungan Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) (Studi Kasus Pada KAP Armen, Budiman , dan Rekan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimanakah sikap independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Armen, Budiman dan rekan?
2. Bagaimanakah sikap independensi auditor ini terkait dengan kelangsungan usaha pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Armen, Budiman, dan rekan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat sikap independensi auditor terhadap kelangsungan usaha Kantor Akuntan Publik di KAP Armen, Budiman, dan rekan; dan

- b. Untuk mengetahui bagaimana secara nyata sikap independensi auditor terhadap kelangsungan usaha Kantor Akuntan Publik di KAP Armen, Budiman, dan Rekan.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang *auditing* ke dalam kondisi yang nyata; dan
- b. Sebagai bahan pembandingan untuk melakukan penelitian di tempat lain dimasa akan datang.